



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
- b. bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, dan sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa dalam upaya mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai kearifan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penganggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana di Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat Bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
11. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
12. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi Bencana.
13. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program, dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap Prabencana, tanggap darurat Bencana dan pasca Bencana.
14. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan Pengurangan Risiko Bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun secara partisipatif, komprehensif, dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Bencana.

15. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menilai potensi Bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
16. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Pasca Bencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
24. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
25. Korban Tidak Langsung adalah orang yang tidak terkena Bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari Korban.
26. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk Bencana.

27. Penyintas adalah Korban yang selamat dan mampu bangkit kembali dari Bencana.
28. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan Korban.
29. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi Bencana.

BAB II TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertanggungjawab:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Bencana;
- c. mengurangi Risiko Bencana dan pemanduan Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. mengalokasikan dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai;
- e. mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai dan atau belanja tidak terduga;
- f. menerencanakan dan melaksanakan program penyediaan cadangan pangan;
- g. memulihkan kondisi dari dampak Bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- h. memelihara arsip dan dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pemetaan geologi kebencanaan Daerah.
- (2) Pemetaan geologi kebencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian pemetaan geologi di Kabupaten Pangandaran.
- (3) Pemetaan geologi kebencanaan Daerah dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan RTRW Kabupaten Pangandaran;
 - c. mitigasi bencana Daerah;
 - d. sistem informasi dan basis data kerawanan bencana Daerah.
- (4) Kajian pemetaan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2017.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;

- b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- c. menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah;
- d. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah;
- h. menyusun perencanaan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan Bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penetapan dan penentuan keadaan Bencana di Daerah terdiri atas:

- a. penetapan Daerah Rawan Bencana;
- b. penentuan Status Potensi Bencana; dan
- c. penentuan status Bencana.

Pasal 8

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah terdiri atas:

- a. Prabencana;

- b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan
- c. pasca Bencana.

Bagian Kedua Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang menetapkan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. pencabutan atau pengurangan sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menentukan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam menentukan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi Bencana yang ada di Daerah kepada Bupati.

- (3) Ketentuan mengenai penentuan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditentukan berdasarkan penilaian suatu keadaan Bencana pada suatu wilayah.
- (2) Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menentukan kebijakan, strategi, dan penanggung jawab penanggulangan bencana berdasarkan pedoman penetapan Status Potensi Bencana.
- (4) Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penentuan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penentuan Status bencana

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menentukan status Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam menentukan status Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi Bencana yang ada di Daerah kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penentuan potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penetapan status Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu Bencana.
- (2) Penilaian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dengan mengacu pada pedoman penentuan status Bencana Daerah.
- (3) Pedoman penentuan status Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah Korban;
 - b. kerugian harta benda;

- c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penentuan status Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Prabencana

Pasal 16

Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas tahapan:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi Bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana.
- (3) Upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

- c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila terjadi Bencana.

Pasal 19

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang paling sedikit berisi kegiatan:
- a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun:
- a. dengan memperhatikan budaya, adat, dan kearifan lokal masyarakat; dan
 - b. secara menyeluruh dan terpadu dalam forum pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) BPBD melaksanakan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana melalui pendekatan:
- a. pendidikan;
 - b. budaya, dan
 - c. pariwisata.

Pasal 21

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Pasal 22

Pemanduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka mencegah, mengatasi, dan menanggulangi Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan, dan Mitigasi Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;

- b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan paling sedikit terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan, dan kajian lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.

- (3) Instansi, lembaga, organisasi, dan/atau forum yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme Tanggap Darurat Bencana;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 31

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyusunan rencana Kontinjensi.

Pasal 32

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang guna melindungi nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga berwenang.

Pasal 33

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Instansi atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga terkait, sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan, keputusan tentang peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran, media massa, dan lembaga kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (7) BPBD atau lembaga terkait mengoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Pada saat Tanggap Darurat Bencana ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status Bencana.

Pasal 35

- (1) Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan Bencana dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Komandan penanganan darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando.

Pasal 36

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 37

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat Bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 38

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari Korban dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 39

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Pencarian dan penyelamatan serta pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 40

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban dalam status Pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan yang meliputi:
- a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan
 - c. peralatan lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 41

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 42

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan untuk mengembalikan fungsi prasarana dan sarana vital agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Fase Akhir
Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 43

Penyelenggaraan fase akhir tahap Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan dalam rangka kesinambungan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 44

Penyelenggaraan fase akhir tahap Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mencakup kegiatan:

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah Bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 45

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca Bencana.

Paragraf 9
Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 46

(1) Apabila status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang dan/atau jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan dan evakuasi; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi atau lembaga.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pasca bencana

Pasal 47

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 49

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian, dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 50

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi, kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 51

Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50:

- a. harus memperhatikan nilai kearifan lokal;
- b. dilaksanakan dengan membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum Bencana terjadi.;
- c. ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,
LEMBAGA INTERNASIONAL, DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 52

- (1) Setiap lembaga usaha di Daerah berhak mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Kewajiban lembaga usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan

- c. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan di Daerah dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan, dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menginisiasi secara integrasi Pengurangan Risiko Bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan SKPD terkait.

Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 54

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di Daerah dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan BPBD dan pemangku kepentingan.

Bagian Keempat Media Massa

Pasal 55

- (1) Setiap media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menginformasikan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.

- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 56

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan Bencana dilakukan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan Korban, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Pada saat Tanggap Darurat Bencana, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (3) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan Bencana dilaksanakan pada tahap Prabencana, Tanggap Darurat Bencana, dan pasca Bencana.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA, DAN
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 57

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 58

- (1) Anggaran penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 59

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disediakan untuk tahap Prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana, dan pasca Bencana.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan APBD yang dialokasikan untuk:
 - a. dana Kontinjensi Bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana hibah.

Pasal 60

- (1) Dana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi Prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) meliputi:
 - a. dana penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk setiap instansi atau lembaga terkait; dan
 - b. dana siap pakai.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 62

- Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 63

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban;

- b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan seraf tempat hunian sementara.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Alokasi anggaran pada situasi paca Bencana dengan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a digunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi paca Bencana dengan dana belanja langsung pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah digunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 65

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 67

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengawasan jumlah, jenis, dan peruntukan bantuan.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 68

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap Prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana, dan/atau pasca Bencana.

Pasal 69

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada tahap Prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban dan Penyintas.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan kompensasi;
 - d. bantuan untuk Korban Tidak Langsung; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 71

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban dan Penyintas.

Pasal 72

Pengelolaan penggunaan bantuan darurat Bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 73

- (1) Setiap bantuan Bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi Korban.

- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu kepada masyarakat korban.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus Korban.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 74

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang yang meninggal dunia akibat Bencana secara langsung.
- (2) Kriteria meninggal dunia akibat Bencana secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diberikan dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli waris Korban yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, santunan duka cita diserahkan kepada wali, orang tua, keluarga asuh, panti, atau lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua atau pengasuh.

Pasal 77

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Santunan Kecacatan

Pasal 78

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Bantuan Kompensasi

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c untuk Rehabilitasi Korban yang meliputi:
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Korban Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, yang meliputi:
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.

- (2) Bantuan kepada Korban Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada Korban Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

Pasal 81

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e diberikan kepada Korban yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan;

- i. pengelolaan obat, makanan, dan minuman; dan
- j. penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada Korban.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

- (1) BPBD menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 84

- (1) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan situasi kejadian Bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian Bencana;
 - c. laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban dana Kontinjensi Bencana, dana siap pakai, dan dana hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat Tanggap Darurat Bencana yang memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian Bencana;
 - b. penyebab Bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak Bencana;
 - d. penyebab kejadian Bencana;
 - e. dampak Bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak Bencana.
- (4) Laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan dan setiap tahun yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada:
 - a. Prabencana;
 - b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan
 - c. pasca Bencana.

Paragraf 2
Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 85

Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 86

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat Tanggap Darurat Bencana dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 4
Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 87

Penyusunan laporan pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf c terdiri atas :

- a. laporan Rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 88

- (1) Laporan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program Rehabilitasi.

Pasal 89

Laporan penyelenggaraan proses Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b paling sedikit dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pelaporan, yaitu:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan Rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;

- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses Rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian ke Satu Hak Masyarakat

Pasal 90

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan:
 - a. atas pengorbanan terhadap hak miliknya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan/atau

- b. jika terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 91

Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan, dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

Pasal 92

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang Risiko Bencana.
- d. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua Perlakuan Khusus

Pasal 93

- (1) Kelompok masyarakat rentan berhak mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan Bencana yang meliputi:
 - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita, dan anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Masyarakat wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 95

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 97

- (1) BPBD dapat membentuk tim relawan penanggulangan bencana Daerah.
- (2) Tim relawan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dari kalangan masyarakat dan lembaga masyarakat yang peduli untuk penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Tim relawan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan jaminan asuransi jiwa dengan besaran premi sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 98

- (1) Untuk mendukung penanggulangan bencana di daerah lain Pemerintah Daerah dapat membentuk Posko bantuan bencana yang menampung bantuan dari masyarakat Kabupaten Pangandaran.
- (2) Posko bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengirim tim relawan dan mengordinasi relawan penanggulangan bencana dari masyarakat Pangandaran.

BAB VIII
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 99

- (1) Bupati membentuk forum pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
- (2) Forum pengurangan Risiko Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. lembaga usaha.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif Pengurangan Risiko Bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 100

Peranan forum untuk pengurangan Risiko Bencana meliputi:

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap Bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Risiko Bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 101

- (1) Untuk mendekatkan upaya Pengurangan Risiko Bencana kepada Masyarakat, forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat dibentuk di lingkungan masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibentuk, peran dan fungsi Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum pengurangan Risiko Bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 102

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum pengurangan Risiko Bencana, Pemerintah Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Pasal 103

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak Bencana di Daerah diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 104

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam hal sengketa terjadi antar Korban dan Pemerintah Daerah, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pasal 106

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan Bencana dan dampak Bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Pasal 107

- (1) Masyarakat, lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 108

Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai bagian dari Penyelenggara Penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan dengan syarat:

- a. berbentuk organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat non profit di bidang penanggulangan Bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 21 / 243 / 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Pangandaran memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, perlu adanya pedoman di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupa serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu disusun Peraturan Daerah yang pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh BNPB, Badan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat, antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- d. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- e. Pada tahap tanggap darurat, perlu disiapkan dana siap pakai yang bersumber dari APBD, yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme khusus; dan
- f. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada

setiap tahap bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “awas” adalah terjadinya peningkatan ancaman dan risiko yang dibuktikan dari hasil analisis data-data dan informasi ilmiah yang menunjukkan aktivitas ancaman di atas rata-rata dari kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “siaga” adalah terjadinya peningkatan ancaman dan risiko yang signifikan tetapi masih dapat dikendalikan sehingga sewaktu-waktu jika terjadi status kedaruratan dinaikkan pada level tertinggi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waspada” adalah tingkat ancaman dan risiko sedemikian tinggi sehingga membahayakan masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peralatan lainnya” adalah peralatan tidur berupa selimut, peralatan duduk atau tidur berupa tikar

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 21